

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Ruang Lingkup Shalat

1. Definisi Shalat

Shalat berasal dari bahasa Arab: As-Shalah. Secara etimologi (bahasa), shalat bermakna Doa. Ketika seseorang melakukan shalat, berarti dia sedang berdoa, karena apa yang ada dalam bacaan shalat semuanya adalah doa. Secara terminologi (istilah) atau syariah, shalat adalah suatu ibadah yang terdiri atas ucapan-ucapan dan perbuatan-perbuatan tertentu atau khusus yang dibuka atau dimulai dengan takbir (*takbiratul ihram*) dan diakhiri atau ditutup dengan salam, dengan syarat-syarat tertentu.

Manusia, sebagai makhluk, memiliki naluri kecemasan dan keinginan. Dalam situasi-situasi yang penuh kekhawatiran, manusia selalu mencari dukungan, terutama ketika berharap. Pengalaman sehari-hari menunjukkan bahwa bergantung pada sesama manusia, meskipun memiliki kekuatan dan kekuasaan yang besar, seringkali tidak memberikan hasil yang diinginkan. Hanya Allah Tuhan semesta alam yang memiliki kemampuan untuk memberikan solusi. Oleh karena itu, sebaiknya manusia bersandar kepada Allah SWT melalui ibadah shalat.¹

Menjalankan shalat dengan sepenuh hati dapat membantu menenangkan jiwa serta mengurangi kecemasan. Ini disebabkan oleh perasaan yang muncul ketika seseorang berhubungan dengan Tuhan. Dalam momen tersebut, segala masalah terasa kecil di hadapan keagungan Sang Pencipta dan pengatur alam yang luas ini. Melalui shalat, seseorang dapat melepaskan beban derita dan masalah kehidupan dengan menyerahkannya kepada Tuhan.

Shalat juga memiliki kemampuan untuk menghilangkan kecemasan melalui perubahan gerak yang terjadi selama proses shalat. Perubahan ini secara alami membantu tubuh mengatasi berbagai tekanan, membantu individu merasa lebih tenang dan terlepas dari kecemasan yang mungkin mereka rasakan.²

Secara spiritual, shalat membentuk hubungan langsung antara hamba dan Penciptanya, yang penuh dengan kenikmatan

¹ M. Quraish Shihab, *Lentera Hati; Kisah dan Hikmah Kehidupan*, (Bandung: Mizan, 2004), 162.

² Yūsuf al-Hajj Ahmad, *Ensiklopedi Kemukjizatan Ilmiah dalam al-Qur'an dan Sunnah*, terj. Masturi Ilham dkk, (Jakarta: Kharisma Ilmu, 2009), 156.

dalam doa, pengabdian, penyerahan diri sepenuhnya kepada Tuhan, serta memberikan rasa keamanan dan ketenangan. Selain itu, shalat berperan dalam upaya meraih kemenangan pribadi dan mencegah perilaku yang tidak baik.

Secara individu, shalat dianggap sebagai cara untuk mendekatkan diri kepada Tuhan yang memperkuat jiwa dan kehendak, dengan fokus pada pengagungan terhadap Tuhan tanpa ambisi materialis atau keserakahan. Shalat juga dianggap sebagai waktu untuk istirahat dan ketenangan setelah terlibat dalam aktivitas dunia. Selain itu, shalat mengajarkan disiplin, ketaatan pada aturan, dan etika kehidupan sehari-hari, tercermin dari kewajiban menjaga waktu shalat dan tata tertib yang terkandung di dalamnya. Oleh karena itu, pelaku shalat akan memiliki pemahaman tentang aturan, nilai-nilai kesopanan, ketenangan, dan fokus pada hal-hal yang bermanfaat, karena shalat mengandung ajaran Al-Qur'an yang mengandung nilai-nilai tersebut.

Dari perspektif sosial, shalat mencerminkan pengakuan akan keyakinan setiap anggota masyarakat dan kekuatan spiritual mereka yang berdampak pada persatuan dan kesatuan umat. Persatuan ini membentuk hubungan sosial yang harmonis dan pemikiran yang seragam dalam menghadapi segala permasalahan kehidupan sosial masyarakat.³

Penafsiran Sayyid Quthub tentang surat al-Ma'un ayat 4-5 menurut beliau surat tersebut merupakan doa atau ancaman kebinasaan bagi orang-orang sholat yang lalai dari sholatnya. Menurut beliau orang-orang yang lalai dari sholatnya tersebut adalah orang-orang yang berbuat riya' dan enggan (menolong meski dengan) barang yang tidak berguna. Mereka sholat tetap tidak menegakkan sholat. Mereka menunaikan gerakan-gerakan sholat dan mengucapkan doa-doanya tetapi hati mereka tidak hidup bersama sholat tidak hidup dengannya. Ruh-ruh mereka tidak menghadirkan hakikat sholat dan hakikat bacaan-bacaan, doa-doa, dan dzikir-dzikir yang ada di dalam sholat. Mereka melakukan sholat hanya ingin dipuji orang lain, bukan ikhlas karena Allah karena itu mereka melalaikan sholat meskipun mereka mengerjakannya. Kelalaian adalah konsep kunci yang sering dibahas dalam risalah spiritual Islam dan disebut dalam

³ Rahman Ritonga dan Zainuddin, *Fiqh Ibadah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2012), 89-91.

banyak ayat Al-Qur'an.⁴ Surat Al-Baqarah ayat 43 menjelaskan terkait pentingnya sholat dan zakat, pada penelitian ini diartikan sebagai pentingnya tentang interaksi sosial kepada sesama manusia:

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ

Artinya:” Dan laksanakanlah shalat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah beserta orang yang rukuk”

- a. Syekh Wahbah Az-Zuhayli dalam Tafsir Al-Munir mengatakan, ibadah shalat diungkapkan dengan kata “ruku” pada Surat Al-Baqarah ayat 43 untuk menjauhkan Ahli Kitab dari cara kuno ibadah shalat mereka yang tidak memiliki ruku’. Surat Al-Baqarah ayat 43 mengajari mereka pada ibadah shalat dengan cara agama Islam. Ibadah shalat,
- b. Syekh Wahbah, Shalat dapat membersihkan jiwa. Sedangkan zakat dapat menyucikan harta. Pelaksanaan ibadah keduanya merupakan pernyataan syukur kepada Allah atas nikmat-Nya. Zakat sendiri menjadi ibadah istimewa karena dapat mewujudkan prinsip jaminan sosial di tengah masyarakat karena bagaimana pun orang kaya membutuhkan tenaga orang miskin dan orang miskin juga memerlukan uluran tangan orang kaya.⁵
- c. Ibnu Katsir mengutip pandangan Imam Muqatil, Surat Al-Baqarah ayat 43 memerintahkan Ahli Kitab Madinah untuk shalat bersama Nabi Muhammad SAW dan menyerahkan zakat kepadanya. Satu pendapat ulama menyebutkan, “*Hendaklah kalian hai Ahli Kitab menjadi bagian dari umat Islam dan hendaklah bersama mereka.*” Ali bin Thalhah dari Ibnu Abbas menafsirkan zakat sebagai ketaatan kepada Allah dan keikhlasan. Sedangkan Al-Hasan, kutip Ibnu Katsir, mengatakan, zakat di sini adalah zakat wajib. semua amal kebaikan tidak bermanfaat tanpa zakat dan shalat.⁶
- d. Imam Jalaluddin dalam Kitab Tafsir Jalalain mengatakan, Surat Al-Baqarah ayat 43 memerintahkan kalangan Ahli

⁴ Sayyid Quthub, *Fi Zhilal Qur'an*, terj. As'ad Yasin dan Abdul Aziz Salim Basyarahil, *Tafsir fi Zhilal Qur'an di bawah Naungan al-Qur'an*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2003), h. 62-63.

⁵ Qodariah Barkah, M. H. I., Azwari, P. C., SE, M., Saprida, M. H. I., & Zuul Fitriani Umari, M. H. I. (2020). *Fikih Zakat, Sedekah, Dan Wakaf*. Prenada Media.

⁶ Al-Mubarakfuri, S., & Al-Atsari, A. I. (2011). *Shahih Tafsir Ibnu Katsir*.

Kitab Madinah untuk melakukan shalat bersama mereka yang melakukan shalat, yaitu Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya.⁷

- e. Imam Al-Baidhawi dalam Kitab *Anwarut Tanzil wa Asrarut Ta'wil* mengatakan, shalat dan zakat yang dimaksud pada Surat Al-Baqarah ayat 43 adalah shalat dan zakat Nabi Muhammad dan para sahabat karena ibadah shalat dan zakat selain mereka seperti bukan ibadah shalat dan zakat.⁸
- f. Imam Al-Baghowi dalam Kitab *Ma'alimut Tanzil fit Tafsir wat Ta'wil* mengatakan, shalat pada Surat Al-Baqarah ayat 43 adalah shalat lima waktu dengan waktu yang telah ditentukan dan ketentuannya. Sedangkan zakat yang dimaksud adalah zakat wajib.⁹

2. Hukum Sholat

Melaksanakan sholat adalah kewajiban bagi setiap individu yang sudah mencapai usia kewajiban, baligh, dan berakal. Allah memerintahkan dalam Surah Al-Bayyinah ayat 5 agar manusia menyembah-Nya dengan tulus, menjalankan agama yang lurus, dan mendirikan sholat serta menunaikan zakat, karena itulah agama yang lurus”.

Sholat disyariatkan sebagai ekspresi rasa syukur kepada Allah, untuk menghapus dosa, menunjukkan ketaatan, dan merendahkan diri di hadapan-Nya. Melalui sholat, seseorang menggunakan anggota tubuhnya untuk berbakti kepada Allah, sehingga dapat membersihkan diri dari dosa dan kesalahan. Sholat juga mengajarkan ketaatan dan ketundukan kepada-Nya. Allah telah menetapkan bahwa sholat adalah syarat asasi dalam mencapai petunjuk dan ketakwaan, sebagaimana yang disebutkan dalam Al-Qur'an (QS Al-Baqarah: 1-2).¹⁰

⁷ As-Suyuthi, J., & Al-Mahalli, J. (2003). Tafsir jalalain. Surabaya: Imaratullah.

⁸ Muhammad As Sairozy, A. B. (1997). Anwarut Tanzil wa Asrarut Ta'wil.

⁹ HANY, S. (2023). *Implementasi Financial Technology (Fintech) pada Penghimpunan Zakat, Infaq dan Sedekah dengan Metode Analisis SWOT (Studi pada Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Lampung)* (Doctoral dissertation, UIN Raden Intan Lampung).

¹⁰ Arif Rahma, *Panduan Sholat Wajib dan Sunnah Sepanjang Masa Rosulullah*, (Bogor: Shahih, 2026), 19-20.

3. Manfaat Sholat

Shalat yang diwajibkan oleh Allah SWT bagi umat Islam memberikan manfaat dan hikmah yang beragam, termasuk dari segi fisik. Shalat memiliki efek positif terhadap otot perut dengan mencegah penumpukan lemak yang dapat menyebabkan kegemukan dan kelembutan tubuh.

Gerakan beragam dalam shalat dapat meningkatkan aktivitas pergerakan usus, yang bermanfaat untuk mengurangi risiko sembelit, memperkuat usus, dan meningkatkan produksi cairan empedu. Posisi seperti rukuk, sujud, dan posisi lainnya yang menekan ujung kedua telapak kaki memiliki efek positif terhadap penurunan tekanan darah. Hal ini mirip dengan efek pijatan pada jari-jari kaki, menciptakan rasa ketenangan dan kenyamanan dalam tubuh. Sujud dalam durasi yang cukup lama juga dapat mengembalikan tekanan darah ke tingkat normal secara menyeluruh, sambil juga meningkatkan aliran darah ke seluruh tubuh.¹¹

4. Ayat-Ayat dalam A-Qur'an Tentang Sholat¹²

Tabel 2.1 Ayat-ayat Al-Qur'an

Nama Surah	Lafaz dalam Ayat
al-Baqarah (3, 43, 45, 83, 110, 153, 177, 238, 277), an-Nisa (43, 77, 101, 102, 103, 103, 103, 142, 162), al-Maidah (6, 12, 55, 58, 91, 106), al-An'am (72), al-A'raf (170), al-Anfal (3), al-Taubah (5, 11, 18, 54, 71), Yanus (87), Hud (114), al-Ra'du (22), Ibrahim (31, 37, 40), al-Isra (78), Maryam (31, 55, 59), Thaha (14, 132), al-Anbiya (73), al-Hajj (35, 41, 78), al-Nūr (37, 56, 58, 58), al-Naml (3), al-Ankabut (45, 45), al-Rum (31), Luqman (4, 17), al-Ahzab	الصَّلَاةِ

¹¹ Yūsūf al-Hajj Ahmad, *Ensiklopedi Kemukjizatan Ilmiah dalam al-Qur'an dan Sunnah*, terj. Masturi Ilham dkk, (Jakarta: Kharisma Ilmu, 2009), 158.

¹² Rahmad Azmi, "Hubungan Sabar Dan Shalat Dalam Al-Qur'an (Kajian Surah al-Baqarah ayat 45 dan 153)", (Skripsi UIN Ar-Raniry, 2017), 40.

(33), Fāthir (18, 29), al-Syura (38), al-Mujadalah (13), al-Jumu'ah (9, 10), al-Muzzammil (20), al-Bayyinah (5)	
Al Qiyamah (31), al-'ala (15), al-alaq (10)	صَلَّى
at-Taubah (84)	تُصَلِّ
An-nisa (102, 102)	يُصَلُّوْا
Al-ahzab (56)	صَلُّوْا
Ali Imran (39), Al-ahzab (43)	يُصَلِّي
at-Taubah (103), Al kausar(2)	صَلِّ
al-Taubah (103), Hud (87), al-Isra (110)	صَلَاةُكَ
An nur(41)	صَلَاتُهُ
al-An'am (92), al-Anfal (35), al-Mu'minūn (2), al-Ma'arij (23, 24), al-Ma'un (5)	صَلَاتُهُمْ تَهُم
Al-an'am (162)	صَلَاتِي
al-Baqarah (157, 238), al-Taubah (99), al-Hajj (40)	صَلَوَاتِ
al-Mu'minun (9),	صَلُّوْاَهُمْ
al-Ma'arij (22), al-Muddatsthir (43), al-Ma'un (4)	المُصَلِّينَ
al-Baqarah (125)	مُصَلِّي

5. Ayat-Ayat Tentang Sholat Yang Berkaitan Dengan Dimensi Sosial

a. Surah Al-Baqoroh ayat 43

وَأَقِمْوُ الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ

Artinya:” Dan laksanakanlah shalat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah beserta orang yang rukuk”

b. Surah Al-Baqoroh ayat 110

إِنَّمَا وَلِيُّكُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَالَّذِينَ ءَامَنُوا الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ
الزَّكَاةَ وَهُمْ رُكَّعُونَ

Artinya: “Sesungguhnya penolong kamu hanyalah Allah, Rasul-Nya, dan orang-orang yang beriman, yang mendirikan shalat dan menunaikan zakat, seraya mereka tunduk (kepada Allah)”

c. Surah Al-Bayyinah ayat 5

وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ ۚ خُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ
وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ

Artinya: “Mereka tidak diperintah, kecuali untuk menyembah Allah dengan mengikhlaskan ketaatan kepada-Nya lagi hanif (istikamah), melaksanakan salat, dan menunaikan zakat. Itulah agama yang lurus (benar)”

d. Surat Al Hajj Ayat 78

وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ ۚ هُوَ اجْتَبَاكُمْ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي
الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ مِّلَّةَ أَبِيكُمْ إِبْرَاهِيمَ ۚ هُوَ سَمَّاكُمُ الْمُسْلِمِينَ مِن قَبْلُ وَفِي
هَذَا لِيَكُونَ الرَّسُولُ شَهِيدًا عَلَيْكُمْ وَتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ فَأَقِيمُوا
الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَاعْتَصِمُوا بِاللَّهِ هُوَ مَوْلَاكُمْ فَنِعْمَ الْمَوْلَى وَنِعْمَ
النَّصِيرُ ۚ

Artinya: Berjuanglah kamu pada (jalan) Allah dengan sebenar-benarnya. Dia telah memilih kamu dan tidak menjadikan kesulitan untukmu dalam agama. (Ikutilah) agama nenek moyangmu, yaitu Ibrahim. Dia (Allah) telah menamakan kamu orang-orang muslim sejak dahulu dan (begitu pula) dalam (kitab) ini (Al-Qur'an) agar Rasul (Nabi Muhammad) menjadi saksi atas dirimu dan agar kamu semua menjadi saksi atas segenap manusia. Maka, tegakkanlah salat, tunaikanlah zakat, dan berpegang teguhlah pada (ajaran) Allah. Dia adalah pelindungmu. Dia adalah sebaik-baik pelindung dan sebaik-baik penolong.

e. Al-Ankabut ayat 45

أَتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنَ الْكِتَابِ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَى عَنِ
الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُونَ

Artinya: Bacalah (Nabi Muhammad) Kitab (Al-Qur'an) yang telah diwahyukan kepadamu dan tegakkanlah salat. Sesungguhnya salat itu mencegah dari (perbuatan) keji dan mungkar. Sungguh, mengingat Allah (salat) itu lebih besar (keutamaannya daripada ibadah yang lain). Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan.¹³

B. Dimensi Sosial

Dalam setiap masyarakat tentunya pasti membutuhkan yang namanya agama, masyarakat sebagai gabungan dari kelompok individu yang terbentuk berdasarkan tatanan sosial tertentu. Tatanan sosial didalamnya terdapat norma-norma sosial yang mereka pedomani dalam kehdudupan sosialnya. Dalam hal ini bentuk ikatan agama dan masyarakat baik dalam bentuk organisasi maupun fungsi agama, maka yang jelas dalam setiap masyarakat agama masih tetap memiliki fungsi dalam kehidupan masyarakat. Agama sebagai anutan masyarakat, terlihat masih berfungsi sebagai pedoman yang dijadikan sebagai sumber untuk mengatur norma-norma kehidupan.¹⁴

Dimensi sosial merujuk pada perspektif yang memberi perhatian khusus pada sikap atau perilaku manusia dalam konteks lingkungan dan interaksi sosial. Dengan demikian, sikap atau perilaku individu secara tidak langsung dipengaruhi oleh realitas sosial yang mereka hadapi. Menurut Marti Blanch dan Merry dalam PKBI, Dimensi Sosial mencakup bagaimana manusia beradaptasi atau menyesuaikan diri dengan peran yang dihadapi dalam lingkungan sosial, serta bagaimana proses sosialisasi mempengaruhi peran dan fungsi dalam kehidupan manusia. Karena manusia adalah makhluk sosial, melalui hubungan sosial ini, mereka dapat mewujudkan kehidupan dan berkembang menjadi individu yang lengkap. Hubungan sosial juga

¹³ Departemen Agama, R. I. (2008). Al-Qur'an Al-Karim dan Terjemahannya dengan Transliterasi. Semarang: PT. Karya Toha Putra, tt.

¹⁴ Amran, A. (2015). Peranan agama dalam perubahan sosial masyarakat. *HIKMAH: Jurnal Ilmu Dakwah Dan Komunikasi Islam*, 2(1), 23-39.

terkait dengan kesadaran diri publik, yaitu bagaimana individu berkomunikasi dengan orang lain.¹⁵

Fenomena-fenomena sosial dalam masyarakat sebagai realitas social seperti fenomena perubahan sosial masyarakat dewasa ini sangat dinamis dan merambah berbagai bidang kehidupan, bahkan menggambarkan dan menjelaskan bahwa agama menjadi salah satu faktor perubahan sosial itu sendiri. Agama ada yang merupakan sebagai hasil kebudayaan yaitu agama bumi, yang ada, hidup dan berkembang dalam masyarakat memiliki peranan penting dalam perubahan sosial tersebut.

Perubahan sosial yang terjadi dalam masyarakat merupakan hal yang tidak bisa terlepas dari keterikatannya dengan adanya agama. Dalam hal ini, menggagas pemikiran tentang hubungan antara agama dan perubahan sosial bertitik-tolak dari pengandaian bahwa perubahan sosial merupakan suatu fakta yang sedang berlangsung, yang diakibatkan oleh kekuatan-kekuatan yang sebagian besar berada diluar kontrol kita, bahwa tidak ada kemungkinan sedikitpun untuk menghentikannya. Di sini, disposisi agama, pada satu sisi dapat menjadi penentang perubahan dan pada sisi lain dapat menjadi pendorong adanya perubahan sosial. Perubahan sosial dalam masyarakat atau komunitas manusia tertentu dapat berakibat atau berdampak positif maupun negatif.¹⁶

Masalah agama tidak akan mungkin dapat dipisahkan dari kehidupan masyarakat, karena agama itu sendiri ternyata diperlukan dalam kehidupan bermasyarakat. Dalam prakteknya fungsi agama dalam masyarakat antara lain:

1. Berfungsi Edukatif.

Para penganut agama berpendapat bahwa ajaran agama yang mereka anut memberikan ajaran-ajaran yang harus dipatuhi. Ajaran agama secara yuridis berfungsi menyuruh dan melarang. Kedua unsur tersebut mempunyai latar belakang mengarahkan bimbingan agar pribadi penganutnya menjadi baik dan terbiasa dengan yang baik menurut ajaran agama masing-masing.

¹⁵ Nur Afiyah Maizunati, "Pengaruh Dimensi Sosial Dan Lingkungan Terhadap Tingkat Konsumsi Pangan Pada Penduduk Miskin Perkotaan Di Jawa Tengah", *Jurnal Untidar* 2, no.2 (2017).

¹⁶ Sumarno, S., Ismail, R., & Mahmud, H. M. N. (2023). Dinamika dan Perubahan Sosial Pendidikan Islam Sebagai Agent Perubahan. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 9(1), 536-544.

2. Berfungsi Penyelamat.

Keselamatan yang diajarkan oleh agama adalah keselamatan yang meliputi bidang luas. Keselamatan yang diberikan oleh agama kepada penganutnya adalah keselamatan meliputi dua alam yaitu dunia dan akhirat. Dalam mencapai keselamatan itu agama mengajarkan para penganutnya melalui : pengenalan kepada masalah sakral berupa keimanan kepada Tuhan.

3. Berfungsi Sebagai Pendamaian.

Melalui agama seseorang yang bersalah/berdosa dapat mencapai kedamaian batin melalui tuntunan agama. Rasa berdosa dan rasa bersalah akan segera menjadi hilang dari batinnya apabila seseorang pelanggar telah menebus dosanya melalui tobat, pensucian ataupun penebusan dosa.

4. Berfungsi Sebagai Kontrol Sosial.

Ajaran agama oleh penganutnya dianggap sebagai norma, sehingga dalam hal ini agama dapat berfungsi sebagai pengawasan social secara individu maupun kelompok karena :

- Agama secara instansi, merupakan norma bagi pengikutnya.
- Agama secara ajaran mempunyai fungsi kritis yang bersifat profetis (wahyu, kenabian).
- Berfungsi Sebagai Pemupuk Rasa Solidaritas
- Berfungsi Tranformatif.¹⁷

C. Tafsir *Maudhu'i*

Tafsir *maudū'i* adalah metode yang digunakan mufasssir untuk menafsirkan ayat-ayat Al-Qur'an dengan cara menghimpun seluruh ayat-ayat mengenai masalah (*qaḍiyah*) atau tema (*maudū'i*), serta mengarah pada satu pengertian dan satu tujuan berdasarkan kronologis dan melihat sebab turunnya. Tafsir *maudū'i* adalah sebuah cara menafsirkan Al-Qur'an dengan menghimpun seluruh ayat-ayat Al-Qur'an yang memiliki tujuan dan tema yang sama, kemudian menganalisisnya dengan melihat sebab turunnya ayat tersebut, munāsabah, dan konteksnya pada masa sekarang, sehingga dapat diambil kesimpulan untuk menjawab permasalahan yang ada.¹⁸ Pola penafsiran ini dilakukan untuk membahas tema-tema kehidupan

¹⁷ Mulyadi, M. (2017). Agama dan Pengaruhnya dalam Kehidupan. *Tarbiyah Al-Awlad: Jurnal Kependidikan Islam Tingkat Dasar*, 7(2).

¹⁸ Abd al-Hayy al-Farmāwī, *Al-Bidāyah Fī At-Tafsīr Al-Maudū'i*: Dirasah Manhajiyyah Maudū'iyyah, terj. Rosihon Anwar (Bandung: CV Pustaka Setia, 2002), 51.

secara komprehensif yang dapat mempermudah masyarakat menemukan pandangan dari Al-Qur'an tanpa penjelasan-penjelasan yang tidak diperlukan.¹⁹

Dengan menggunakan metode tematik membuat pemahaman yang dihasilkan bersifat utuh dan kajiannya lebih sistematis. Permasalahan dapat dikupas secara tuntas dan memungkinkan mendapatkan pemahaman baru. Namun, harus berhati-hati dalam mengambil ayat-ayat dengan tema yang sama pada tempat yang berbeda, karena hal tersebut membuat ayat Al-Qur'an terpenggal penggal dan menyebabkan hubungan antara ayat yang diambil dengan ayat sebelum dan sesudahnya (munāsabah) menjadi hilang.²⁰

Pendapat Quraish Shihab mengenai metode tafsir *maudū'i* yakni bahwa metode tafsir *maudū'i* merupakan metode tafsir yang membahas ayat-ayat Al-Qur'an yang telah ditetapkan sesuai dengan tema atau judul tertentu, semua ayat yang berkaitan dihimpun, kemudian dikaji secara mendalam dan tuntas dari berbagai aspek yang berkaitan seperti sebab turunnya ayat, kosakata, dan lain-lain. Semua dijelaskan dengan rinci dan tuntas, serta didukung oleh dalil-dalil atau fakta-fakta yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah, baik argumen tersebut berasal dari Al-Qur'an, hadits, atau pemikiran rasional.²¹

Menurut Quraish Shihab, dengan metode ini mufasir berusaha mengoleksi ayat-ayat yang bertebaran dalam beberapa surat dan mengaitkannya dalam satu tema yang telah ditentukan. Selanjutnya, mufasir melakukan analisis terhadap kandungan ayat ayat tersebut sehingga menghasilkan satu kesatuan yang utuh.

Langkah-langkah operasional metode tafsir tematik atau *maudhu'i* secara gamblang dikemukakan oleh Abd al-Hayy al-Farmawi dalam bukunya *al-Bidayah fi al-Tafsir al-Maudhu'i*. Metode tafsir tematik (*maudū'i*) memiliki beberapa langkah dalam prosesnya. Abd al Hayy al-Farmāwī menjelaskan langkah-langkahnya yaitu Menetapkan masalah yang akan dibahas, Menghimpun ayat-ayat yang berkaitan dengan masalah tersebut, Menyusun runtut ayat sesuai dengan masa turunnya, disertai dengan pengetahuan tentang asbab nuzul-nya, Memahami kirelasi ayat-ayat tersebut dalam suratnya masing-masing, Menyusun pembahasan dalam kerangka yang

¹⁹ Syaquiyah Musyafa'ah, dkk., *Studi Al-Qur'an* (Surabaya: IAIN Sunan Ampel Press, 2012), 384-385.

²⁰ Saiful Amin Ghofur, *Mozaik Mufassir Al-Qur'an dari Klasik hingga Kontemporer* (Yogyakarta: Kaukaba Dipantara, 2013), 15.

²¹ Shihab, M. Q. (2005). *Wawasan Al-Quran: Tafsir Maudhu'i atas Pelbagai Persoalan Umat*. PT. Mizan Pustaka.

sempurna (outline), Melengkapi pembahasan dengan hadits-hadits yang relevan dengan pokok pembahasan, Mempelajari ayat-ayat tersebut secara keseluruhan dengan jalan menghimpun ayat-ayatnya yang mempunyai pengertian yang sama, atau mengkompromikan antara yang *'am* (umum) dan yang *khass* (khusus), *muthlaq* dan *muqayyad* (terikat), atau yang pada lahirnya bertentangan, sehingga semuanya bertemu dalam satu muara tanpa perbedaan atau pemaksaan.²²

D. Penelitian Terdahulu

Dalam penyusunan proposal ini, penulis melakukan pengembangan berbagai studi penelitian yang terkait dengan topik yang dibahas dalam proposal. Langkah ini diambil untuk memahami perbedaan antara penelitian ini dengan beberapa penelitian sebelumnya. Penelitian yang lebih mendalam tentang ayat-ayat Al-Qur'an yang membahas sholat, seperti yang dibahas dalam tafsir Al-Misbah karya M. Quraishy Shihab, bertujuan untuk membahas, menjelaskan, dan mengkaji aspek-aspek tersebut untuk kepentingan masyarakat menurut perspektif Islam. Beberapa penelitian yang relevan dengan kajian peneliti antara lain:

1. Penelitian Afri Sukandar dalam skripsi di IAIN Bengkulu tahun 2021 berjudul "Tafsir Khususu' Dalam Kitab Tafsir Al-Misbah" membahas tentang konsep khususu' dalam tafsir Al-Misbah karya M. Quraish Shihab. Hasil penelitian menunjukkan bahwa khususu' menurut Quraish Shihab dapat diartikan sebagai tunduk, patuh, dan kerendahan hati. Quraish Shihab menjelaskan ayat-ayat tentang khususu' dengan metode tahlili (terperinci) dan mempertimbangkan pendapat ulama lainnya, mengakhiri penjelasannya dengan menyatakan bahwa khususu' dapat berkaitan dengan ibadah selain shalat. Dalam penelitian ini, ayat-ayat Al-Qur'an yang digunakan sebagai bahan penelitian antara lain QS. Al-Baqarah/2: 45, QS. Ali Imran/3: 199, QS. Al-Anbiya'/21: 90, Al-Ahzab/33: 35, QS. Asy-Syura/42: 45.

Perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan adalah fokus pada ayat-ayat tentang khususu', sementara penelitian yang akan dilakukan berkaitan dengan sholat. Namun, kedua penelitian tersebut menggunakan jenis

²² Abd al-Hayy al-Farmāwī, *Al-Bidāyah Fī At-Tafsīr Al-Mawḍū'i*: Dirasah Manhajiyah Mawḍū'iyah, terj. Rosihon Anwar, 52.

penelitian library research dan mengacu pada tafsir yang sama, yaitu tafsir Al-Misbah.²³

2. Penelitian Anistiawati Bulandari Qasanah dalam skripsi di IAIN Ponorogo tahun 2023 berjudul "Konsep Sabar Dan Shalat Dalam Perspektif Tafsir Al-Misbah Sebagai Self Healing" membahas tentang konsep sabar dan shalat berdasarkan tafsir Al-Misbah karya M. Quraish Shihab. Hasil penelitian menunjukkan bahwa konsep sabar dan shalat sebagai self-healing adalah proses penyembuhan yang membantu dalam kesehatan mental baik secara fisik maupun psikis. Konsep ini memberikan manfaat dalam kehidupan masyarakat, seperti ketenangan jiwa yang membantu mengatasi pikiran negatif, membangun kepercayaan diri, memperkuat keyakinan, dan mendekatkan diri kepada Allah.

Sabar dan shalat juga diinterpretasikan oleh Quraish Shihab dalam tafsir Al-Misbah, terutama dalam ayat-ayat seperti Surah Al-Baqarah ayat 45-46, Surah Lukman ayat 17, dan Surah Al-Ma'arij ayat 19-23, sebagai sumber pertolongan dan solusi dalam menghadapi masalah, terapi untuk mengatasi kegelisahan, dan puncak dari amal sholeh. Selain itu, pentingnya untuk selalu mengerjakan amar makruf dan nahi mungkar juga disorot dalam penafsiran tersebut.²⁴

3. Penelitian yang dilakukan oleh Isyfa' Fakhil Amlil di IAIN Kudus tahun 2020 dalam skripsi berjudul "Penafsiran Ayat-Ayat Al-Qur'an Tentang Pencatatan Hutang-Piutang (Studi Analisis Tafsir Al-Misbah Karya M. Quraish Shihab)" mengungkapkan konsep hutang-piutang berdasarkan tafsir Al-Misbah karya M. Quraish Shihab, terutama melalui ayat Surah Al-Baqarah ayat 282 yang disebut sebagai ayat mudayanah. Hasil penelitian menunjukkan beberapa konsep hutang-piutang yang dapat diterapkan dalam masyarakat, yang diinterpretasikan oleh Quraish Shihab dalam tafsir Al-Misbah. Pertama, kewajiban bagi orang yang berhutang mencakup pencatatan hutang, menghadirkan saksi, memberikan jaminan, dan memiliki amanah. Kedua, orang yang memiliki keterbatasan akal dapat diwakilkan oleh wali untuk mengimlakkan. Ketiga, pentingnya

²³ Afri Sukandar, "Tafsir Khusyu' Dalam Kitab Tafsir Al-Misbah" Pada skripsi tersebut pembahasannya adalah mengenai Khusyu' dalam tafsir Al Misbah karya M. Quraish Shihab", (Skripsi, Bengkulu, IAIN Bengkulu, 2021)

²⁴ Anistiawati Bulandari Qasanah, "Konsep Sabar Dan Shalat Dalam Prespektif Tafsir Al Misbah Sebagai *Self Healing*", (skripsi, Ponorogo, IAIN Ponorogo, 2023)

melunasi hutang sebelum harta tersebut diwariskan oleh keluarga yang meninggal, karena hutang-piutang harus didahulukan. Keempat, jual beli secara kredit diperbolehkan selama tidak ada penambahan yang mengakibatkan riba. Kelima, penggunaan riba dalam hutang dinyatakan haram karena adanya tambahan yang merugikan pihak lain.²⁵

4. Penelitian yang dilakukan oleh Anggi Wahyu Ari dalam Jurnal *Ulunnuha* UIN Raden Fatah Palembang tahun 2016 berjudul "Urgensi Shalat Dalam Membentuk Karakter Muslim Menurut Quraish Shihab" menunjukkan bahwa shalat merupakan bentuk ibadah yang kaya akan makna. Ketika direnungkan dan diaplikasikan, shalat dapat membentuk individu menjadi luar biasa. Penjelasan tersebut hanya mencakup sebagian kecil dari nilai-nilai positif yang dapat diperoleh dari pelaksanaan shalat.

Shalat tidak hanya berperan dalam mendidik dan membentuk karakter yang bersifat spiritual, disiplin, bersih, dan sabar, tetapi juga memiliki banyak nilai positif lainnya yang tidak dapat diuraikan secara lengkap dalam artikel tersebut. Oleh karena itu, sebagai seorang Muslim yang tekun menjalankan shalat, penting untuk bijaksana dalam menangkap nilai-nilai tersebut agar pelaksanaan shalat tidak kehilangan esensi dan nilai. Seorang Muslim yang melaksanakan shalat diharapkan memiliki karakter dan kepribadian yang luar biasa, namun hal tersebut juga tergantung pada sejauh mana individu mampu meresapi dan menginternalisasi nilai-nilai shalat itu sendiri.²⁶

5. Penelitian oleh Feri Rizqi Kamalia (1830110038) dalam skripsi IAIN Kudus tahun 2022 yang berjudul "Istiqamah Dalam Tafsir Al-Azhar Dan Relevansinya Dengan Konsep Moderasi Beragama" menunjukkan bahwa menurut Buya Hamka, istiqamah adalah sikap yang mantap dan tidak ragu-ragu karena berada di jalan yang lurus dan seimbang, tidak berlebihan maupun kekurangan, sebagai tanda keimanan kepada Allah SWT baik dalam keyakinan maupun tindakan, sehingga menjadi teladan bagi orang lain.

²⁵ Isyfa' Fakhil Amlil, "Penafsiran Ayat-Ayat AlQur'an Tentang Pencatatan Hutang-Piutang (Studi Analisis Tafsir Al-Misbah Karya M. Quraishy Syihab)", (skripsi IAIN Kudus, 2020).

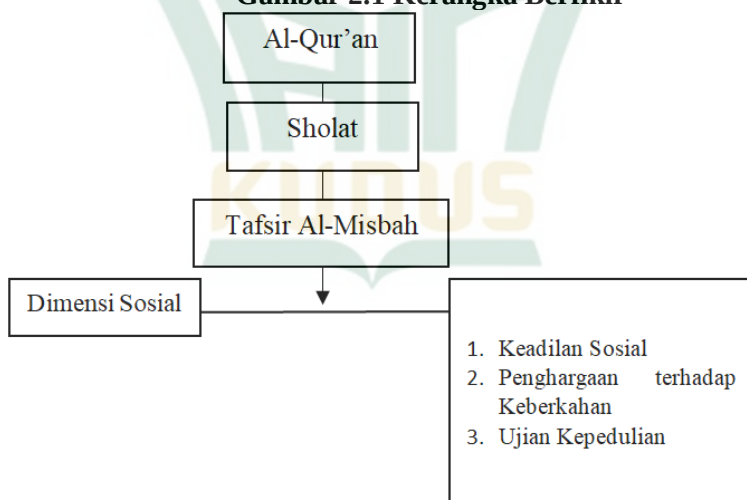
²⁶ Anggi Wahyu Ari, "Urgensi Shalat Dalam Membentuk Karakter Muslim Menurut Quraish Shihab", *Jurnal Ulunnuha* UIN Raden Fatah Palembang, 2016

Relevansi penafsiran ini terhadap moderasi beragama terlihat dalam nilai-nilai yang diambil dari aspek-aspek wasatiah seperti sikap yang jelas dan mantap, jalan tengah, keseimbangan, keadilan, dan jalan yang lurus. Dengan menerapkan nilai-nilai tersebut, umat Islam akan lebih inklusif dan toleran terhadap penganut agama lain. Sebagai mayoritas di Indonesia, umat Islam harus bisa menjadi contoh dalam menghadapi keragaman, dan melalui pengamalan nilai dan praktik moderasi beragama, kemaslahatan Bangsa Indonesia dapat terwujud.²⁷

E. Kerangka Berfikir

Al-Qur'an adalah kitab yang berisi petunjuk bagi umat manusia, namun untuk memahami isinya diperlukan penafsiran. Tafsir Al-Qur'an adalah penjelasan tentang maksud firman-firman Allah sesuai dengan kemampuan manusia. Setiap mufasir memiliki metode dan kecenderungan tersendiri dalam menafsirkan Al-Qur'an, termasuk dalam penafsiran kata yang menjadi topik penelitian, yaitu sholat dan relevansinya dengan dimensi sosial.²⁸ Para mufasir memiliki beragam pendapat dalam menafsirkan kata tersebut, salah satunya yang akan dibahas oleh penulis adalah sholat dalam Tafsir Al-Misbah karya M. Quraish Shihab.

Gambar 2.1 Kerangka Berfikir



²⁷ Feri Rizqi Kamalia, "Istiqamah Dalam Tafsir Al-Azhar Dan Relevansinya Dengan Konsep Moderasi Beragama", (skripsi IAIN Kudus, 2022).

²⁸ Quraish Shihab, *Kaidah Tafsir* (Tangerang: Lentera Hati, 2013), 9